



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 129 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pelayanan pendidikan yang didanai melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 untuk Dinas Pendidikan Kota Semarang maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017 sebelum dicantumkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 910/106/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten / Kota Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 420 / 8 Tahun 2017 tentang Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT) Negeri dan Swasta serta Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka Alokasi Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud huruf a dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu menetapkan Perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan pemberitahuan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu diterbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 129 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembantuan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II di Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);

22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 16);
23. Peraturan Walikota Semarang Nomor 129 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 129) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 129 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 129 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 129 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 129) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 129 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 22), diubah sebagai berikut:

1. Lampiran I diubah, dengan Rekapitulasi Perubahan sebagai - mana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini;
2. Lampiran II pada kode rekening belanja, program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan, Bappeda dan Dinas Perindustrian Kota Semarang diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu diterbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 129 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembantukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II di Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);

22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 16);
23. Peraturan Walikota Semarang Nomor 129 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 129) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 129 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 129 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 129 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 129) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 129 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 22), diubah sebagai berikut:

1. Lampiran I diubah, dengan Rekapitulasi Perubahan sebagai - mana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini;
2. Lampiran II pada kode rekening belanja, program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan, Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perindustrian dan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini;

3. Pelaksanaan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 diformulasikan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Pengelola Keuangan Daerah yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Agustus 2017


WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 31 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG



ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR 37

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR
 TENTANG
 PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 129 TAHUN 2016 TENTANG
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2017

DAFTAR REKAPITULASI PERUBAHAN KEENAM PENJABARAN APBD KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2017

NO URUT	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=4-3	6
1.	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.513.277.689.000	1.633.698.064.218	120.420.375.218	7,96
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	1.080.695.471.000	1.080.695.471.000	0	0
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	117.775.919.000	117.775.919.000	0	0
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	30.177.110.000	30.177.110.000	0	0
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	284.629.189.000	405.049.564.218	120.420.375.218	42,31
1.2	Dana Perimbangan	1.901.703.664.000	1.901.703.664.000	0	0
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	214.428.527.000	214.428.527.000	0	0
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.376.255.966.000	1.376.255.966.000	0	0
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	311.019.171.000	311.019.171.000	0	0
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	535.160.000.000	567.527.200.000	32.367.200.000	6,05
1.3.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	535.160.000.000	535.160.000.000	0	0
1.3.2	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0	32.367.200.000	32.367.200.000	100
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	3.950.141.353.000	4.102.928.928.218	152.787.575.218	3,87
2	BELANJA DAERAH				
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.599.095.148.000	1.599.095.148.000	0	0
2.1.1	Belanja Pegawai	1.517.508.236.000	1.517.508.236.000	0	0
2.1.2	Belanja Hibah	48.746.500.000	48.746.500.000	0	0
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	21.856.150.000	21.856.150.000	0	0

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR
 TENTANG
 PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 129 TAHUN 2016 TENTANG
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2017

DAFTAR REKAPITULASI PERUBAHAN KEENAM PENJABARAN APBD KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2017

NO URUT	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=4-3	6
1.	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.513.277.689.000	1.633.698.064.218	120.420.375.218	7,96
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	1.080.695.471.000	1.080.695.471.000	0	0
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	117.775.919.000	117.775.919.000	0	0
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	30.177.110.000	30.177.110.000	0	0
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	284.629.189.000	405.049.564.218	120.420.375.218	42,31
1.2	Dana Perimbangan	1.901.703.664.000	1.901.703.664.000	0	0
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	214.428.527.000	214.428.527.000	0	0
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.376.255.966.000	1.376.255.966.000	0	0
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	311.019.171.000	311.019.171.000	0	0
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	535.160.000.000	567.527.200.000	32.367.200.000	6,05
1.3.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	535.160.000.000	535.160.000.000	0	0
1.3.2	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0	32.367.200.000	32.367.200.000	100
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	3.950.141.353.000	4.102.928.928.218	152.787.575.218	3,87
2	BELANJA DAERAH				
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.599.095.148.000	1.599.095.148.000	0	0
2.1.1	Belanja Pegawai	1.517.508.236.000	1.517.508.236.000	0	0
2.1.2	Belanja Hibah	48.746.500.000	48.746.500.000	0	0
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	21.856.150.000	21.856.150.000	0	0

Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Selisih K
No	Hal. Buku Penjabaran APBD 2017	SKPD/Kode Rekening	Uraian	Anggaran	SKPD/Kode Rekening	Uraian	Anggaran	
		3.1.05.3.1.05.03.01.018	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	6.717.511.000	3.1.05.3.1.05.03.01.018	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	6.717.511.000	0
		5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.717.511.000	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.717.511.000	0
		5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.717.511.000	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.717.511.000	0
		5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.337.629.000	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	675.629.000	(662.000.000)
		5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.679.682.000	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.291.682.000	612.000.000
		5.2.2.15.03	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	700.200.000	5.2.2.15.03	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	750.200.000	50.000.000
		Jumlah Per OPD		7.227.011.000			7.227.011.000	0
		JUMLAH TOTAL		11.428.553.000			131.848.928.218	120.420.375.218

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR
 TENTANG
 PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 129 TAHUN 2017 TENTANG
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2017

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
PERUBAHAN KEENAM PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2017

No	Hal. Buku Penjabaran APBD 2017	Sebelum Pergeseran			Setelah Pergeseran				
		SKPD/Kode Rekening	Uraian	Anggaran	SKPD/Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Selisih	Ket
1		DINAS PENDIDIKAN			DINAS PENDIDIKAN				
		1.1.01.1.1.01.01.16.004	BOS SDN REJOSARI 01	0	1.1.01.1.1.01.01.16.004	BOS SDN REJOSARI 01	713.392.231	713.392.231	
		5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.200.000	7.200.000	
		5.2.1.01	Honorarium PNS	0	5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000	7.200.000	
		5.2.1.01.06	Honorarium Bendahara	0	5.2.1.01.06	Honorarium Bendahara	7.200.000	7.200.000	
		5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	489.059.231	489.059.231	
		5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.302.000	26.302.000	
		5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.277.000	7.277.000	
		5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	0	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	3.105.000	3.105.000	
		5.2.2.01.07	Belanja Pengisian tabung pemadam kebakaran	0	5.2.2.01.07	Belanja Pengisian tabung pemadam kebakaran	150.000	150.000	
		5.2.2.01.10	Belanja Laundry	0	5.2.2.01.10	Belanja Laundry	4.000.000	4.000.000	
		5.2.2.01.18	Belanja peralatan/ perlengkapan kepramukaan	0	5.2.2.01.18	Belanja peralatan/ perlengkapan kepramukaan	9.770.000	9.770.000	
		5.2.2.01.20	Belanja Bendera dan Umbul-umbul	0	5.2.2.01.20	Belanja Bendera dan Umbul-umbul	2.000.000	2.000.000	
		5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.450.000	13.450.000	
		5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	0	5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	1.850.000	1.850.000	
		5.2.2.02.15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	0	5.2.2.02.15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	11.600.000	11.600.000	
		5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.257.000	5.257.000	
		5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	0	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.657.000	1.657.000	
		5.2.2.03.18	Belanja Jasa Pengangkutan Sampah	0	5.2.2.03.18	Belanja Jasa Pengangkutan Sampah	3.600.000	3.600.000	

NO URUT	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=4-3	6
2.1.4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/kabupaten/kota, Pemerintah Desa Dan Partai Politik	984.262.000	984.262.000	0	0
2.1.5	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0
2.2	Belanja Langsung	2.951.062.556.000	3.103.850.131.218	152.787.575.218	5,18
2.2.1	Belanja Pegawai	150.744.352.514	153.409.372.514	2.665.020.000	1,77
2.2.2	Belanja Barang Jasa	1.458.348.935.096	1.548.232.768.350	89.883.833.254	6,16
2.2.3	Belanja Modal	1.341.969.268.390	1.402.207.990.354	60.238.721.964	4,49
	JUMLAH BELANJA DAERAH	4.550.157.704.000	4.702.945.279.218	152.787.575.218	3,36
	Surplus / Defisit Belanja Daerah	(600.016.351.000)	(600.016.351.000)	0	0
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	624.255.351.000	624.255.351.000	0	0
3.1.2	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	624.255.351.000	624.255.351.000	0	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	624.255.351.000	624.255.351.000	0	0
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	24.239.000.000	24.239.000.000	0	0
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	24.239.000.000	24.239.000.000	0	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	24.239.000.000	24.239.000.000	0	0
	PEMBIAYAAN NETTO	600.016.351.000	600.016.351.000	0	0
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0	0	0	0

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR
TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 129 TAHUN 2017 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2017

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
PERUBAHAN KEENAM PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2017

No	Hal. Buku Penjabaran APBD 2017	Sebelum Pergeseran			Setelah Pergeseran				
		SKPD/Kode Rekening	Uraian	Anggaran	SKPD/Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Selisih	Ket.
1		DINAS PENDIDIKAN			DINAS PENDIDIKAN				
		1.1.01.1.1.01.01.16.004	BOS SDN REJOSARI 01	0	1.1.01.1.1.01.01.16.004	BOS SDN REJOSARI 01	713.392.231	713.392.231	
		5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.200.000	7.200.000	
		5.2.1.01	Honorarium PNS	0	5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000	7.200.000	
		5.2.1.01.06	Honorarium Bendahara	0	5.2.1.01.06	Honorarium Bendahara	7.200.000	7.200.000	
		5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	489.059.231	489.059.231	
		5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.302.000	26.302.000	
		5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.277.000	7.277.000	
		5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	0	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	3.105.000	3.105.000	
		5.2.2.01.07	Belanja Pengisian tabung pemadam kebakaran	0	5.2.2.01.07	Belanja Pengisian tabung pemadam kebakaran	150.000	150.000	
		5.2.2.01.10	Belanja Laundry	0	5.2.2.01.10	Belanja Laundry	4.000.000	4.000.000	
		5.2.2.01.18	Belanja peralatan/ perlengkapan kepramukaan	0	5.2.2.01.18	Belanja peralatan/ perlengkapan kepramukaan	9.770.000	9.770.000	
		5.2.2.01.20	Belanja Bendera dan Umbul-umbul	0	5.2.2.01.20	Belanja Bendera dan Umbul-umbul	2.000.000	2.000.000	
		5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.450.000	13.450.000	
		5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	0	5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	1.850.000	1.850.000	
		5.2.2.02.15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	0	5.2.2.02.15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	11.600.000	11.600.000	
		5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.257.000	5.257.000	
		5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	0	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.657.000	1.657.000	
		5.2.2.03.18	Belanja Jasa Pengangkutan Sampah	0	5.2.2.03.18	Belanja Jasa Pengangkutan Sampah	3.600.000	3.600.000	